



PENETAPAN

Nomor 318/Pdt.P/2021/PN.Bjm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada Pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

H. SULAIMAN BIJARMI, Tempat / Tanggal lahir, Manta'as, 15 Oktober 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal di Jalan Alalak Selatan RT.02 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 15 Desember 2021 dengan Nomor : 318/Pdt.P/2021/PN.Bjm, telah mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak yang bernama AHMAD YASIR lahir di Banjarmasin pada tanggal 31 Mei 2009 sesuai Kutipan Akte Kelahiran No 87/IST/2010;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas dari AHMAD YASIR menjadi MUHAMMAD NUR SAHLAN sesuai dengan yang disarankan oleh Tokoh Agama;
- Bahwa Pemohon ingin nama Anak Pemohon diganti dengan nama tersebut diatas dengan harapan memudahkan anak Pemohon dalam administrasi
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud mengganti nama anak Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada penetapan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang;

Berdasar alasan - alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memebrikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon dalam Perubahan Nama di Akte Kelahiran Anak Pertama Pemohon No 87/IST/2010 dari AHMAD YASIR menjadi MUHAMMAD NUR SAHLAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian Nama tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang undangan yang berlaku
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri kepersidangan dan setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon sendiri, maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Sulaiman Bijarmi. H, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk istri Pemohon atas nama Gusti Nurwahidah, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah milik Pemohon No.625/025/V/2005, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 87/IST/2010, a.n. Ahmad Yasir, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, a.n. kepala keluarga Sulaiman Bijarmi. H, diberi tanda P-5;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Tonny Hendiarta Purba**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon di Jalan Alalak Selatan RT.02 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istri pemohon yang bernama Gusti Nurwahidah dan mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Ahmad Yasir;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran semula bernama AHMAD YASIR dirubah menjadi MUHAMMAD NUR SAHLAN;
- Bahwa Pemohon ada berkonsultasi kepada tokoh agama dan disarankan agar nama anak pemohon dirubah menjadi MUHAMMAD NUR SAHLAN dengan harapan anak pemohon menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

2. Saksi **Pudali ;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon di Jalan Alalak Selatan RT.02 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istri pemohon yang bernama Gusti Nurwahidah dan mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Ahmad Yasir;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran semula bernama AHMAD YASIR dirubah menjadi MUHAMMAD NUR SAHLAN;
- Bahwa Pemohon ada berkonsultasi kepada tokoh agama dan disarankan agar nama anak pemohon dirubah menjadi MUHAMMAD NUR SAHLAN dengan harapan anak pemohon menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan akhirnya Pemohon mohon putusan berupa penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah ingin merubah / mengganti nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 87/IST/2010, , tanggal 31 Mei 2009 atas nama AHMAD YASIR , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin pada tanggal 11 Januari 2010

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdiam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon , P-3 berupa foto copy Kartu Keluarga pemohon No 6371041212070152, yang membuktikan bahwa Pemohon beralamat Jl. Alalak Selatan Rt 02 Kel Alalak Selatan Kec Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka sudah tepat apabila pemohon mengajukan perkara permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah ingin merubah / mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 87/IST/2010, tanggal 31 Mei 2009, yang semula AHMAD YASIR menjadi MUHAMMAD NUR SAHLAN dan setelah diteliti maka maksud ganti nama tersebut tidak melanggar norma-norma baik norma hukum, norma agama, norma kesusilaan maupun norma kesopanan didalam pergaulan kehidupan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasyarakat, maka oleh sebab itu mengenai petitum penggantian nama tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya adalah agar Pengadilan Negeri Banjarmasin memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus perubahan nama anak Pemohon yang semula AHMAD YASIR menjadi MUHAMMAD NUR SAHLAN pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahirannya kedalam Buku Register yang telah tersedia untuk itu, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksanaan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, sedangkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 87/ IST/ 2010, tanggal 31 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin pada tanggal 11 Januari 2010, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama tersebut harus dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas maka permohonan dari Pemohon tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu beralasan hukum serta memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan nama anak Pemohon dari yang semula AHMAD YASIR menjadi MUHAMMAD NUR SAHLAN, pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan Register Akta Kelahiran yang telah tersedia tersebut;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan kepada kepentingan dimasa yang akan datang dan demi kepastian hukum serta rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat maka permohonan Pemohon untuk

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah / mengganti nama anak Pemohon dari yang semula RYAN CHANDRA menjadi MUHAMMAD NABIEL beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1, 2 dan 3), Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon dalam Perubahan Nama di Akte Kelahiran Anak Pertama Pemohon No 87/IST/2010 dari AHMAD YASIR menjadi MUHAMMAD NUR SAHLAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian Nama tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang undangan yang berlaku
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 oleh kami **RORO ENDANG DWI HANDAYANI, SH.,MH** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YURDA SAPUTERA. SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

YURDA SAPUTERA SH., M.H

RR ENDANG DWI HANDAYANI,SH.MH

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

PNBP : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Relaas Panggilan : Rp. -,-

PNBP Relaas : Rp. 10.000,-

R e d a k s i : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Penggandaan : Rp. 9.000,-

Jumlah : **Rp.119.000,-** (seratus sembilan belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)